



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tanjung Pati, 26 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **109/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (*dua*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. MASNIJON**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Pati, Koto Tuo, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Email : kpu50kotakab@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	109/PHP.BUP-XIX/20.21
Hari :	Senin
Tanggal :	1 Februari 2021
Jam :	11:00 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/HK.06.5-SU/1307/KPU-Kab/1/2021 tanggal 23 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** (NIA: 9611163)
- JHONI HENDRY PUTRA, S.H.** (NIA: 9811291)
- ALDI HARBI, S.Sy., M.H.** (NIA: 1501146)
- REZI TRI PUTRI, S.Sy.** (NIA: 1703203)

kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada **Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, mobile : 081250408685, 08126763061, 085363787050, 08126740549, dan 085263404405, email: sumanikus@yahoo.com, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam perkara nomor **109/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon **DARMAN SAHLADI, S.E., M.M.** dan **MASKAR M.DT POBO** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, sebagai berikut:

- Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun

2 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, berupa ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon, dan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau tindak pidana pemilihan berupa pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menangannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135 A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 245 Tahun 2020 tentang Data Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Semester I Tahun 2020, penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 384.462 (*tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020

3 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara** antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon **sebanyak 50.986 - 43.338 = 7.648** (*tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan*) suara dari **total suara sah sebanyak 162.229** (*seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah **sebesar 1,5 % x 162.229 = 2.434** suara (**vide Bukti T-1**);

- 4) Bahwa dikesampingkannya Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dalam Permohonan Pemohon atas alasan tidak lagi tersedia atau berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif haruslah dikesampingkan, karena **faktanya dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif telah diteliti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota namun tidak memenuhi unsur** Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya (**Bukti T-3**).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, namun di sisi lain justru perkara yang Pemohon ajukan hanya mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun

- 4 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon kecuali hanya meminta menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- 4) Bahwa tuntutan (*petitum*) angka 3 halaman 11 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan lain perkataan tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam tuntutan (*petitum*) angka 4 halaman 12 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3, namun Pemohon tidak menjelaskan kondisi obyektif yang menjadi alasan dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2020.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian pelaksanaan tahapan antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 7 Oktober 2019 (**Bukti T-4**);

5 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T-5**);
- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-6**), dengan hasil sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
Ferizal Ridwan	Nurkhalis.	Perseorangan
Darman Sahladi, S.E., M.M.	Maskar M Dt. Pobo	Demokrat, PAN dan NasDem
Muhammad Rahmad	Asyirwan Yunus	Gerindra, PKB, Hanura
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Rizki Kurniawan N	Golkar, PPP dan PKS

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-7**), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	1 (satu)
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	2 (dua)
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	3 (tiga)
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	4 (empat)

- Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 797 (*tujuh ratus sembilan puluh tujuh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 (*tiga belas*) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 9 Desember 2020 (**vide Bukti T- 4**);
- Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2020 (**Bukti T-8**);
- Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB (**vide Bukti T-1**) dengan hasil sebagai berikut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707 suara
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	43.338 suara

3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	50.986 suara
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198 suara
Total suara sah		162.229 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: *i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan* yang meliputi: *i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan khususnya pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan, dan sengketa Pemilihan, yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota kepada instansi yang berwenang untuk itu (**vide Bukti T-3**). Andaiapun ada, pelanggaran Pemilihan yang terjadi tidak berimplikasi langsung terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (**vide Bukti T-1 dan Bukti T-8**).

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 21 sampai angka 23 halaman 6 dan 7 yang menyatakan perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak 7.648 suara, terjadi karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena :
- a. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga telah dilakukan oleh Termohon dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Termohon, mengingat baik Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya maupun

7 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, hanya mengenal Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- b. Sekalipun Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, namun pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan diterimanya hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagai berikut:
 1. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 797 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (**Bukti T-9**);
 2. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 13 Kecamatan dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan (**Bukti T-10, vide Bukti T-8**);
 3. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang hadir pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, tidak ada yang menyatakan keberatan dengan mengisi form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK (**vide Bukti T-1**);
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 24 huruf a sampai o halaman 7 sampai 9 yang menduga adanya pelanggaran praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Safarudin Dt. Bandaro dan Rizki Kurniawan N adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
 - a. Gerakan “Sukseskan 100.000 untuk kemenangan Safaruddin –Rizki dari perantau Lima Puluh Kota di Tanah Abang” sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan b, sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan dan/atau pelanggaran praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada hari tenang hingga pemungutan suara.

- b. Dugaan pembagian jilbab merk UMAMA secara masif kepada ibu-ibu di Kecamatan Suliki, Guguak, Kapur IX, Mungka dan Bukit Barisan dan pembagian uang di Jorong Padang Jopang Kanagrian VII Koto Talago Kecamatan Guguak sebagaimana didalilkan pada huruf c, d, e, g, h, i, j, k, n, dan o, selain tidak memenuhi kualifikasi Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya karena tidak menunjukkan keterlibatan calon dan/atau tim kampanye (**Bukti T-11**), juga telah dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) dan 187A ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2015 beserta Perubahannya oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota (**vide Bukti T-3**);
 - c. Pengarahan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 pada TPS 19 di Jorong Kuranji Nagari Guguak XIII Koto Kecamatan Guguak sebagaimana didalilkan pada huruf l, disamping belum dapat diindikasikan sebagai tindakan pelanggaran dan tidak mungkin terjadi karena di Kecamatan Guguak hanya ada 5 (lima) Nagari yaitu Nagari Kubang, Nagari Simpang Sugiran, Nagari Sungai Talang, Nagari VII Talago, dan Nagari Guguak VIII Koto, Ade dan Gina Mulya bukanlah merupakan Tim Kampanye Pasangon Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti T-11**);
 - d. Adanya dugaan mengantarkan pemilih ke bilik suara oleh salah seorang anggota Bawaslu TPS 11 Sungai Talang, Kecamatan Guguak semestinya dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi yang berwenang menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 25 halaman 9 sampai 11 yang menyatakan Termohon tidak cermat dalam memeriksa dan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo karena berdasarkan penelusuran Tim Pemohon banyak terjadi kecurangan dan kejanggalan terhadap persyaratan pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
- a. dalam persyaratan pencalonan hanya disyaratkan seseorang memilik ijazah SLTA/Sederajat. Ijazah yang wajib diserahkan oleh calon dalam pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Pencalonan dan Perbaikan Dokumen dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lima Puluh Kota Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab-II/2020 tentang Pedoman

Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (**Bukti T-12**);

- b. Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memiliki ijazah SMA/Sederajat yang dikeluarkan oleh Instansi Pendidikan Paket C (Dinas Pendidikan Bukittinggi Nomor 08PC000334 tanggal 21 Mei 2004, terhadap keabsahan ijazah SMA/Sederajat Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, Termohon telah melakukan klarifikasi ke tempat yang bersangkutan belajar Paket C di Kelurahan Manggis Ganting pada hari jum'at tanggal 11 September 2020 dengan hasil:
- Ijazah nomor 08PC000334 atas nama SAFARUDDIN, dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B.Gunung adalah warga belajar paket C di Kelurahan Manggis Ganting adalah benar dan sama dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir tanggal 28 Agustus 2020, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
 - Setelah disandingkan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat kesamaan data Tempat Lahir : B. Gunung, Tanggal Lahir : 28 Agustus 1957;
 - Nama di ijazah : SAFARUDDIN, sedangkan nama di KTP SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO;
 - Adanya perbedaan nama atau penambahan gelar adat pada KTP tersebut tidak dapat kami jelaskan, karena hal tersebut menjadi kewenangan catatan sipil/aparatur pamong setempat serta kaum famili/kaum adat yang bersangkutan yang telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan disamping itu Termohon juga telah memeriksa keabsahan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti T-13, vide Bukti T-6**);
- a. Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu tingkat SLTP/Sederajat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Safarudin Dt. Bandaro Rajo ini tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena:
- dugaan penggunaan ijazah palsu telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut dengan menyatakan tidak terbukti (**vide Bukti T.3**);
 - terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 327/Hk.03.1/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diterbitkan Termohon (vide Bukti T-6), Pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Termohon, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun aparat penegak hukum lainnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- 4) Bahwa seluruh dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituduhkan Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3, andapun terbukti, tidaklah menimbulkan implikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707 suara
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	43.338 suara
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	50.986 suara
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198 suara
Total Suara Sah		162.229 suara

11 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON



(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)



(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)



(ALDI HARBI, S.Sy., M.H.)



(REZI TRI PUTRI, S.Sy.)